



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN
DI KECAMATAN TUALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa peta penegasan batas desa hasil penetapan dan penegasan yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Desa) di Kabupaten selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Tualang telah dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 27.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Tualang;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN DI KECAMATAN TUALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
12. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.

15. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta, yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta.
16. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas kampung.
17. Penegasan batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
18. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kam Kabupaten/Kota adalah Tim Batas Kampung yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Tualang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Tualang yang terdiri dari 8 (delapan) Kampung dan 1 (satu) Kelurahan, yang diurutkan berdasarkan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung sebagai berikut:

- a. kampung Tualang dengan kode Kampung 14.08.04.2002;
- b. kampung Pinang Sebatang dengan kode Kampung 14.08.04.2003;
- c. kampung Meredan dengan kode Kampung 14.08.04.2004;
- d. kampung Pinang Sebatang Timur dengan kode Kampung 14.08.04.2005;
- e. kampung Pinang Sebatang Barat dengan kode Kampung 14.08.04.2006;
- f. kampung Meredan Barat dengan kode Kampung 14.08.04.2007;
- g. kampung Perawang Barat dengan kode Kampung 14.08.04.2008;
- h. kampung Tualang Timur dengan kode Kampung 14.08.04.2009; dan
- i. kelurahan Perawang dengan kode Kampung 14.08.04.1001.

BAB III BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Batas Kampung Tualang adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang, Kampung Perawang Barat dan Kelurahan Perawang;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Perawang, Kampung Perawang Barat dan Kampung Meredan Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Meredan Barat, Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Tualang Timur.

- (2) Batas Kampung Tualang dengan koordinat geografi sebagai berikut:
- a. batas Kampung Tualang dengan Kelurahan Perawang, dimulai dari TK 14.08.04.1001.04.2002.04.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 58,186''$ LU dan $101^{\circ} 37' 1,199''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan raya menuju Simpang Jalan Gajah Tunggal sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 11,808''$ LU dan $101^{\circ} 36' 36,245''$ BT yang terletak pada as jalan ferry, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Gajah Tunggal sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-002 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 38,434''$ LU dan $101^{\circ} 35' 56,008''$ BT yang terletak pada pagar kpr perawang 2, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti parit galian sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-003 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 26,977''$ LU dan $101^{\circ} 35' 33,985''$ BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-004 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 28,337''$ LU dan $101^{\circ} 35' 32,002''$ BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 8,444''$ LU dan $101^{\circ} 35' 8,263''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
 - b. batas Kampung Tualang dengan Kampung Meredan, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 49,033''$ LU dan $101^{\circ} 35' 43,452''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai Siak sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 3,906''$ LU dan $101^{\circ} 35' 55,766''$ BT yang terletak pada as sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 39,300''$ LU dan $101^{\circ} 36' 27,657''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang;
 - c. batas Kampung Tualang dengan Kampung Meredan Barat, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 28,292''$ LU dan $101^{\circ} 34' 47,089''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sungai menuju sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 49,033''$ LU dan $101^{\circ} 35' 43,452''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang;
 - d. batas Kampung Tualang dengan Kampung Perawang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 28,292''$ LU dan $101^{\circ} 34' 47,089''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan PT. SIR sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2008-001 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 27,864''$ LU dan $101^{\circ} 35' 0,276''$ BT yang terletak pada as jalan pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan lintas Siak-Perawang sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2008-002 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 59,078''$ LU dan $101^{\circ} 34' 51,313''$ BT yang terletak pada as jalan pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 8,444''$ LU dan $101^{\circ} 35' 8,263''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan

Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;

- e. batas Kampung Tualang dengan Kampung Pinang Sebatang, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2003.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 57,688''$ LU dan $101^{\circ} 38' 11,217''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai menawai sampai ke sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 15,444''$ LU dan $101^{\circ} 37' 51,776''$ BT yang terletak pada sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 7,864''$ LU dan $101^{\circ} 37' 41,172''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti anak sungai bertemu jalan sampai pada TK 14.08.04.1001.04.2002.04.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 58,186''$ LU dan $101^{\circ} 37' 1,199''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang;
- f. batas Kampung Tualang dengan Kampung Tualang Timur, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 39,300''$ LU dan $101^{\circ} 36' 27,657''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 43,108''$ LU dan $101^{\circ} 36' 31,446''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menuju Jalan Lintas Tualang Minas sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 45,371''$ LU dan $101^{\circ} 36' 33,735''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Lintas Tualang sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 46,589''$ LU dan $101^{\circ} 36' 32,135''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2003.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 57,688''$ LU dan $101^{\circ} 38' 11,217''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang.

Pasal 5

- (1) Batas Kampung Pinang Sebatang adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang Timur, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Kuala Gasib;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kelurahan Perawang;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Tualang, Kampung Tualang Timur dan Kelurahan Perawang; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Kuala Gasib.
- (2) Batas Kampung Pinang Sebatang dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Pinang Sebatang dengan Kelurahan Perawang, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2003-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 45,068''$ LU dan $101^{\circ} 36' 9,568''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai naga sampai pada TK 14.08.04.1001.04.2002.04.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 58,186''$ LU dan $101^{\circ} 37' 1,199''$ BT yang terletak pada

Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang;

- b. batas Kampung Pinang Sebatang dengan Kampung Pinang Sebatang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2003-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 45,068''$ LU dan $101^{\circ} 36' 9,568''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kurang lebih 1,9 km sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 37,505''$ LU dan $101^{\circ} 36' 44,935''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang;
- c. batas Kampung Pinang Sebatang dengan Kampung Pinang Sebatang Timur, dimulai dari TK 14.08.04.2003-04.2005-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 42,364''$ LU dan $101^{\circ} 40' 6,341''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 35,961''$ LU dan $101^{\circ} 38' 39,795''$ BT yang terletak pada sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tanah perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 52,943''$ LU dan $101^{\circ} 38' 30,991''$ BT yang terletak pada penampungan kayu, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tanah perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 8,606''$ LU dan $101^{\circ} 38' 52,493''$ BT yang terletak pada pagar, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 28,145''$ LU dan $101^{\circ} 36' 46,790''$ BT yang terletak pada pagar, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 37,505''$ LU dan $101^{\circ} 36' 44,935''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang;
- d. batas Kampung Pinang Sebatang dengan Kampung Tualang Timur, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2003.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 57,688''$ LU dan $101^{\circ} 38' 11,217''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 17,400''$ LU dan $101^{\circ} 39' 15,342''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 28,694''$ LU dan $101^{\circ} 39' 25,626''$ BT yang terletak pada tepi jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan meredan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 32,099''$ LU dan $101^{\circ} 39' 38,103''$ BT yang terletak pada tepi jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 56,838''$ LU dan $101^{\circ} 41' 19,669''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib;
- e. batas Kampung Pinang Sebatang dengan Kampung Tualang, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2003.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 57,688''$ LU dan $101^{\circ} 38' 11,217''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti

sungai menawai sampai ke sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat 0° 39' 15,444" LU dan 101° 37' 51,776" BT yang terletak pada sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2003-003 dengan koordinat 0° 39' 7,864" LU dan 101° 37' 41,172" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti anak sungai bertemu jalan sampai pada TK 14.08.04.1001.04.2002.04.2003-000 dengan koordinat 0° 39' 58,186" LU dan 101° 37' 1,199" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang;

- f. batas Kampung Pinang Sebatang dengan Kampung Kuala Gasib, dimulai dari TK 14.08.04.2003-04.2005-09.2002-000 dengan koordinat 0° 42' 42,364" LU dan 101° 40' 6,341" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-09.2002-001 dengan koordinat 0° 40' 50,494" LU dan 101° 41' 49,937" BT yang terletak pada jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan kebun perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2003-09.2002-002 dengan koordinat 0° 39' 25,938" LU dan 101° 40' 44,746" BT yang terletak pada jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-09.2002-003 dengan koordinat 0° 38' 49,193" LU dan 101° 41' 13,009" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-09.2002-004 dengan koordinat 0° 38' 49,193" LU dan 101° 41' 4,934" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-09.2002-005 dengan koordinat 0° 38' 36,506" LU dan 101° 41' 4,983" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-09.2002-006 dengan koordinat 0° 38' 22,812" LU dan 101° 41' 5,659" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-09.2002-007 dengan koordinat 0° 38' 22,812" LU dan 101° 41' 18,564" BT yang terletak pada kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-09.2002-000 dengan koordinat 0° 37' 56,838" LU dan 101° 41' 19,669" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib.

Pasal 6

- (1) Batas Kampung Meredan adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Tualang Timur, Kampung Tualang dan Kampung Meredan Barat;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kota Pekanbaru;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Kerinci Kanan Kabupaten Pelalawan; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Kerinci Kanan.
- (2) Batas Kampung Meredan dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Meredan dengan Kampung Kerinci Kanan, dimulai dari TK 14.05.14.08.04.2004-07.2001-000 dengan koordinat 0° 30' 35,662" LU

- dan 101° 40' 29,118" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Meredan Kecamatan Tualang, Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun perusahaan PT.MSSP sejauh kurang lebih 2,2 Km sampai pada TK 14.08.04.2004-07.2001-001 dengan koordinat 0° 31' 47,166" LU dan 101° 40' 30,048" BT yang terletak pada kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun perusahaan PT.MSSP sejauh kurang lebih 5,6 Km sampai pada TK 14.08.04.2004-07.2001-002 dengan koordinat 0° 32' 51,322" LU dan 101° 42' 29,211" BT yang terletak pada kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Kebun Perusahaan PTPN V sejauh kurang lebih 4,4 Km sampai pada TK 14.08.04.2004-07.2001-11.2001-000 dengan koordinat 0° 33' 24,422" LU dan 101° 44' 3,719" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan Kecamatan Tualang, Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
- b. batas Kampung Meredan dengan Kampung Lubuk Dalam, dimulai dari TK 14.08.04.2004-07.2001-11.2001-000 dengan koordinat 0° 33' 24,422" LU dan 101° 44' 3,719" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Meredan Kecamatan Tualang, Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak Sungai Kualo Gasib sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-11.2001-000 dengan koordinat 0° 35' 10,594" LU dan 101° 42' 54,558" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
 - c. batas Kampung Meredan dengan Kampung Meredan Barat, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2008-000 dengan koordinat 0° 36' 49,033" LU dan 101° 35' 43,452" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2007-14.71-000 dengan koordinat 0° 36' 26,081" LU dan 101° 35' 33,387" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang;
 - d. batas Kampung Meredan dengan Kampung Tualang Timur, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2009-000 dengan koordinat 0° 36' 39,300" LU dan 101° 36' 27,657" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-001 dengan koordinat 0° 36' 27,277" LU dan 101° 36' 37,545" BT yang terletak pada jalan kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti kanal perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-002 dengan koordinat 0° 35' 0,846" LU dan 101° 37' 46,270" BT yang terletak pada jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan lintas meredan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-003 dengan koordinat 0° 35' 40,182" LU dan 101° 38' 45,949" BT yang terletak pada simpang jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-004 dengan koordinat 0° 35' 10,846" LU dan 101° 39' 32,663" BT yang terletak pada kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-11.2001-000 dengan koordinat 0° 35' 10,594" LU dan 101° 42' 54,558" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;

- e. batas Kampung Meredan dengan Kampung Tualang, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 49,033''$ LU dan $101^{\circ} 35' 43,452''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai Siak sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 3,906''$ LU dan $101^{\circ} 35' 55,766''$ BT yang terletak pada as sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 39,300''$ LU dan $101^{\circ} 36' 27,657''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang.

Pasal 7

- (1) Batas Kampung Pinang Sebatang Timur adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Kuala Gasib dan Kampung Pinang Sebatang barat;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Kuala Gasib.
- (2) Batas Kampung Pinang Sebatang Timur dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Pinang Sebatang Timur dengan Kampung Kuala Gasib, dimulai dari TK 14.08.04.2005-04.2006-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 5,235''$ LU dan $101^{\circ} 38' 52,324''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2005-09.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 28,203''$ LU dan $101^{\circ} 39' 12,492''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai rasau kuning sampai pada TK 14.08.04.2005-09.2002-002 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 18,414''$ LU dan $101^{\circ} 40' 22,826''$ BT yang terletak pada as sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 42,364''$ LU dan $101^{\circ} 40' 6,341''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib;
 - b. batas Kampung Pinang Sebatang Timur dengan Kampung Pinang Sebatang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 37,505''$ LU dan $101^{\circ} 36' 44,935''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kurang lebih 1,8 km sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 22,640''$ LU dan $101^{\circ} 36' 26,154''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikut batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-002 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 15,844''$ LU dan $101^{\circ} 37' 39,868''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-003 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 20,577''$ LU dan $101^{\circ} 37' 23,930''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-004 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 2,495''$ LU dan $101^{\circ} 37' 9,840''$ BT yang

- terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-005 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 9,040''$ LU dan $101^{\circ} 37' 55,057''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 5,235''$ LU dan $101^{\circ} 38' 52,324''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib;
- c. batas Kampung Pinang Sebatang Timur dengan Kampung Pinang Sebatang, dimulai dari TK 14.08.04.2003-04.2005-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 42,364''$ LU dan $101^{\circ} 40' 6,341''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 35,961''$ LU dan $101^{\circ} 38' 39,795''$ BT yang terletak pada sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tanah perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 52,943''$ LU dan $101^{\circ} 38' 30,991''$ BT yang terletak pada penampungan kayu, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tanah perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 8,606''$ LU dan $101^{\circ} 38' 52,493''$ BT yang terletak pada pagar, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 28,145''$ LU dan $101^{\circ} 36' 46,790''$ BT yang terletak pada pagar, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 37,505''$ LU dan $101^{\circ} 36' 44,935''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang.

Pasal 8

- (1) Batas Kampung Pinang Sebatang Barat adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Mandi Angin dan Kampung Minas Barat;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Mandi Angin, Kampung Perawang Barat dan Kampung Minas Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Perawang, Kampung Perawang Barat dan Kampung Pinang Sebatang; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang Timur.
- (2) Batas Kampung Pinang Sebatang Barat dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Pinang Sebatang Barat dengan Kelurahan Perawang, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 9,150''$ LU dan $101^{\circ} 35' 38,739''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai naga sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2003-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 45,068''$ LU dan $101^{\circ} 36' 9,568''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;
 - b. batas Kampung Pinang Sebatang Barat dengan Kampung Mandi Angin, dimulai dari TK 14.08.03.2004-04.2006-05.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 12,536''$ LU dan $101^{\circ} 40' 23,869''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang

Barat Kecamatan Tualang-Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-04.2006-001 dengan koordinat 0° 47' 14,484" LU dan 101° 36' 40,369" BT yang terletak pada Jalan areal hti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-04.2006-002 dengan koordinat 0° 47' 33,153" LU dan 101° 35' 37,960" BT yang terletak pada areal hti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-04.2006-000 dengan koordinat 0° 45' 12,054" LU dan 101° 34' 11,627" BT yang terletak pada Simpul Batas Antara Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;

- c. batas Kampung Pinang Sebatang Barat dengan Kampung Minas Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2003-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 14,094" LU dan 101° 33' 18,815" BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-001 dengan koordinat 0° 44' 18,604" LU dan 101° 34' 35,616" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-002 dengan koordinat 0° 44' 41,976" LU dan 101° 34' 33,355" BT yang terletak pada Jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-04.2006-000 dengan koordinat 0° 45' 12,054" LU dan 101° 34' 11,627" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;
- d. batas Kampung Pinang Sebatang Barat dengan Kampung Perawang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 41' 9,150" LU dan 101° 35' 38,739" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti aliran sungai naga sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 14,094" LU dan 101° 33' 18,815" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- e. batas Kampung Pinang Sebatang Barat dengan Kampung Pinang Sebatang Timur, dimulai dari TK 14.08.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat 0° 41' 37,505" LU dan 101° 36' 44,935" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kurang lebih 1,8 km sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-001 dengan koordinat 0° 42' 22,640" LU dan 101° 36' 26,154" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikut batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-002 dengan koordinat 0° 42' 15,844" LU dan 101° 37' 39,868" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-003 dengan koordinat 0° 43' 20,577" LU dan 101° 37' 23,930" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-004 dengan koordinat 0° 44' 2,495" LU dan 101° 37' 9,840" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-005 dengan koordinat 0° 45' 9,040" LU dan 101° 37' 55,057" BT yang terletak

- pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-09.2002-000 dengan koordinat 0° 45' 5,235" LU dan 101° 38' 52,324" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib;
- f. batas Kampung Pinang Sebatang Barat dengan Kampung Kuala Gasib, dimulai dari TK 14.08.03.2004-04.2006-05.2003-000 dengan koordinat 0° 46' 12,536" LU dan 101° 40' 23,869" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun HTI Perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2006-09.2002-001 dengan koordinat 0° 46' 8,171" LU dan 101° 40' 38,494" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2005-04.2006-09.2002-000 dengan koordinat 0° 45' 5,235" LU dan 101° 38' 52,324" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib.

Pasal 9

- (1) Batas Kampung Meredan Barat adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Perawang Barat;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kota Pekanbaru;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kota Pekanbaru; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Perawang Barat dan Kampung Tualang.
- (2) Batas Kampung Meredan Barat dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Meredan Barat dengan Kampung Meredan, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2008-000 dengan koordinat 0° 36' 49,033" LU dan 101° 35' 43,452" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2007-14.71-000 dengan koordinat 0° 36' 26,081" LU dan 101° 35' 33,387" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang;
 - b. batas Kampung Meredan Barat dengan Kampung Perawang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.2007-04.2008-14.71-000 dengan koordinat 0° 40' 55,730" LU dan 101° 32' 8,890" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2007-04.2008-001 dengan koordinat 0° 41' 55,104" LU dan 101° 32' 24,389" BT yang terletak pada as jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai menuju jalan sampai pada TK 14.08.04.2007-04.2008-002 dengan koordinat 0° 40' 40,619" LU dan 101° 33' 36,907" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai bertemu jalan sampai pada TK 14.08.04.2007-04.2008-003 dengan koordinat 0° 39' 45,173" LU dan 101° 34' 22,519" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai bertemu jalan sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat 0° 38' 28,292" LU dan 101° 34' 47,089" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;

- dan 101° 35' 38,739" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- b. batas Kampung Perawang Barat dengan Kampung Meredan Barat, dimulai dari TK 14.08.04.2007-04.2008-14.71-000 dengan koordinat 0° 40' 55,730" LU dan 101° 32' 8,890" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2007-04.2008-001 dengan koordinat 0° 41' 55,104" LU dan 101° 32' 24,389" BT yang terletak pada as jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai menuju jalan sampai pada TK 14.08.04.2007-04.2008-002 dengan koordinat 0° 40' 40,619" LU dan 101° 33' 36,907" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai bertemu jalan sampai pada TK 14.08.04.2007-04.2008-003 dengan koordinat 0° 39' 45,173" LU dan 101° 34' 22,519" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai bertemu jalan sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat 0° 38' 28,292" LU dan 101° 34' 47,089" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- c. batas Kampung Perawang Barat dengan Kampung Minas Timur, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 9,334" LU dan 101° 31' 16,543" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Minas Barat-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.2002-04.2008-001 dengan koordinat 0° 44' 7,368" LU dan 101° 30' 32,243" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.2002-04.2008-002 dengan koordinat 0° 43' 41,276" LU dan 101° 30' 33,532" BT yang terletak pada as jalan pipa, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.03.2002-04.2008-003 dengan koordinat 0° 43' 35,764" LU dan 101° 30' 33,516" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08-14.71.03.2002-04.2008-000 dengan koordinat 0° 41' 27,151" LU dan 101° 31' 1,654" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- d. batas Kampung Perawang Barat dengan Kampung Minas Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 9,334" LU dan 101° 31' 16,543" BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 14,094" LU dan 101° 33' 18,815" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat -Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- e. batas Kampung Perawang Barat dengan Kampung Pinang Sebatang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 41' 9,150" LU dan 101° 35' 38,739" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti aliran sungai naga sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 14,094" LU dan 101° 33' 18,815" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;

- c. batas Kampung Meredan Barat dengan Kampung Tualang, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 28,292''$ LU dan $101^{\circ} 34' 47,089''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sungai menuju sungai siak sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2004.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 49,033''$ LU dan $101^{\circ} 35' 43,452''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan dan Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang.

Pasal 10

- (1) Batas Kampung Perawang Barat adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Minas Barat, Kampung Minas Timur dan Kampung Pinang Sebatang Barat;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Minas Timur dan Kampung Meredan Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Meredan Barat, Kampung Tualang, Kelurahan Perawang dan Kota Pekanbaru; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kelurahan Perawang.
- (2) Batas Kampung Perawang Barat dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Perawang Barat dengan Kelurahan Perawang, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2002.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 8,444''$ LU dan $101^{\circ} 35' 8,263''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-001 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 16,226''$ LU dan $101^{\circ} 35' 3,576''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-002 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 39,979''$ LU dan $101^{\circ} 35' 5,908''$ BT yang terletak pada as jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan meredan sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-003 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 40,437''$ LU dan $101^{\circ} 35' 0,171''$ BT yang terletak pada jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-004 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 49,906''$ LU dan $101^{\circ} 35' 11,481''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-005 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 56,906''$ LU dan $101^{\circ} 35' 20,880''$ BT yang terletak pada parit batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-006 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 53,579''$ LU dan $101^{\circ} 35' 25,211''$ BT yang terletak pada as jalan muslim, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan garuda dan jalan muslim sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-007 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 19,205''$ LU dan $101^{\circ} 35' 41,919''$ BT yang terletak pada as Jalan Raya Minas-Perawang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan Lintas Minas-Perawang sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-008 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 37,010''$ LU dan $101^{\circ} 35' 15,731''$ BT yang terletak pada as Jalan Raya Minas Perawang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah dan Jalan Jaya Perkasa sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 9,150''$ LU

- f. batas Kampung Perawang Barat dengan Kampung Tualang, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 28,292''$ LU dan $101^{\circ} 34' 47,089''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Meredan Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan PT.SIR sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2008-001 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 27,864''$ LU dan $101^{\circ} 35' 0,276''$ BT yang terletak pada as jalan pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan Lintas Siak-Perawang sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2008-002 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 59,078''$ LU dan $101^{\circ} 34' 51,313''$ BT yang terletak pada as jalan pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002.04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 8,444''$ LU dan $101^{\circ} 35' 8,263''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang.

Pasal 11

- (1) Batas Kampung Tualang Timur adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Kuala Gasib;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Tualang;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Meredan; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lubuk Dalam.
- (2) Batas Kampung Tualang Timur dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Tualang Timur dengan Kampung Meredan, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 39,300''$ LU dan $101^{\circ} 36' 27,657''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 27,277''$ LU dan $101^{\circ} 36' 37,545''$ BT yang terletak pada jalan kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti kanal perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 0,846''$ LU dan $101^{\circ} 37' 46,270''$ BT yang terletak pada jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan lintas meredan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 40,182''$ LU dan $101^{\circ} 38' 45,949''$ BT yang terletak pada simpang jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-004 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 10,846''$ LU dan $101^{\circ} 39' 32,663''$ BT yang terletak pada kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun perusahaan sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-11.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 10,594''$ LU dan $101^{\circ} 42' 54,558''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
 - b. batas Kampung Tualang Timur dengan Kampung Pinang Sebatang, dimulai dari TK 14.08.04.2002-04.2003.04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 57,688''$ LU dan $101^{\circ} 38' 11,217''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 17,400''$ LU dan $101^{\circ} 39' 15,342''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun

- masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-002 dengan koordinat 0° 37' 28,694" LU dan 101° 39' 25,626" BT yang terletak pada tepi jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan meredan sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-003 dengan koordinat 0° 37' 32,099" LU dan 101° 39' 38,103" BT yang terletak pada tepi jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2003-04.2009-09.2002-000 dengan koordinat 0° 37' 56,838" LU dan 101° 41' 19,669" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib;
- c. batas Kampung Tualang Timur dengan Kampung Kuala Gasib, dimulai dari TK 14.08.04.2003-04.2009-09.2002-000 dengan koordinat 0° 37' 56,838" LU dan 101° 41' 19,669" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun PT. AIP sampai pada TK 14.08.04.2009-09.2002-001 dengan koordinat 0° 37' 9,966" LU dan 101° 41' 46,446" BT yang terletak pada as anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.04.2009-09.2002-11.2001-000 dengan koordinat 0° 37' 6,438" LU dan 101° 42' 20,945" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib-Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
 - d. Batas Kampung Tualang Timur dengan Kampung Lubuk Dalam, dimulai dari TK 14.08.04.2009-09.2002-11.2001-000 dengan koordinat 0° 37' 6,438" LU dan 101° 42' 20,945" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti anak sungai Kualo gasib sampai pada TK 14.08.04.2004-04.2009-11.2001-000 dengan koordinat 0° 35' 10,594" LU dan 101° 42' 54,558" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
 - e. batas Kampung Tualang Timur dengan Kampung Tualang, dimulai dari TK 14.08.04.2002.04.2004.04.2009-000 dengan koordinat 0° 36' 39,300" LU dan 101° 36' 27,657" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Pinang Sebatang, Kampung Meredan dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2009-001 dengan koordinat 0° 36' 43,108" LU dan 101° 36' 31,446" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menuju Jalan Lintas Tualang Minas sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2009-002 dengan koordinat 0° 36' 45,371" LU dan 101° 36' 33,735" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Lintas Tualang sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2009-003 dengan koordinat 0° 36' 46,589" LU dan 101° 36' 32,135" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.04.2002-04.2003.04.2009-000 dengan koordinat 0° 38' 57,688" LU dan 101° 38' 11,217" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang.

Pasal 12

- (1) Batas Kelurahan Perawang adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Pinang Sebatang;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Perawang Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Tualang; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Tualang.
- (2) Batas Kelurahan Perawang dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kelurahan Perawang dengan Kampung Perawang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2002.04.2008-000 dengan koordinat 0° 39' 8,444" LU dan 101° 35' 8,263" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-001 dengan koordinat 0° 39' 16,226" LU dan 101° 35' 3,576" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-002 dengan koordinat 0° 39' 39,979" LU dan 101° 35' 5,908" BT yang terletak pada as jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan meredan sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-003 dengan koordinat 0° 39' 40,437" LU dan 101° 35' 0,171" BT yang terletak pada jalan meredan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-004 dengan koordinat 0° 39' 49,906" LU dan 101° 35' 11,481" BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-005 dengan koordinat 0° 39' 56,906" LU dan 101° 35' 20,880" BT yang terletak pada parit batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-006 dengan koordinat 0° 39' 53,579" LU dan 101° 35' 25,211" BT yang terletak pada as jalan muslim, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan garuda dan jalan muslim sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-007 dengan koordinat 0° 40' 19,205" LU dan 101° 35' 41,919" BT yang terletak pada as jalan raya Minas-Perawang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan Lintas Minas-Perawang sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2008-008 dengan koordinat 0° 40' 37,010" LU dan 101° 35' 15,731" BT yang terletak pada as Jalan Raya Minas Perawang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah dan Jalan Jaya Perkasa sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 41' 9,150" LU dan 101° 35' 38,739" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
 - b. batas Kelurahan Perawang dengan Kampung Pinang Sebatang, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2003-04.2006-000 dengan koordinat 0° 40' 45,068" LU dan 101° 36' 9,568" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai naga sampai pada TK 14.08.04.1001.04.2002.04.2003-000 dengan koordinat 0° 39' 58,186" LU dan 101° 37' 1,199" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang;

- c. batas Kelurahan Perawang dengan Kampung Tualan, dimulai dari TK 14.08.04.1001.04.2002.04.2003-000 dengan koordinat 0° 39' 58,186" LU dan 101° 37' 1,199" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Raya menuju Simpang Jalan Gajah Tunggal sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-001 dengan koordinat 0° 40' 11,808" LU dan 101° 36' 36,245" BT yang terletak pada as jalan ferry, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Gajah Tunggal sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-002 dengan koordinat 0° 39' 38,434" LU dan 101° 35' 56,008" BT yang terletak pada pagar kpr perawang 2, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti parit galian sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-003 dengan koordinat 0° 39' 26,977" LU dan 101° 35' 33,985" BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002-004 dengan koordinat 0° 39' 28,337" LU dan 101° 35' 32,002" BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2002.04.2008-000 dengan koordinat 0° 39' 8,444" LU dan 101° 35' 8,263" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Tualang dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- d. batas Kelurahan Perawang dengan Kampung Pinang Sebatang Barat, dimulai dari TK 14.08.04.1001-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 41' 9,150" LU dan 101° 35' 38,739" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai naga sampai pada TK 14.08.04.1001-04.2003-04.2006-000 dengan koordinat 0° 40' 45,068" LU dan 101° 36' 9,568" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perawang, Kampung Pinang Sebatang dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang.

BAB IV PETA

Pasal 13

Peta Batas Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 24